



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

Ida Ayu Wulan Anggarani Dewi binti Ida Bagus Manuaba, tempat tanggal lahir, Denpasar 17 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Perum Wira Asri Blok B/7, Banjar Dinas Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali; selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Yogi Prasetyo bin Sunarji, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 30 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Perum Manik Asri GMJ Blok 11 No. 1, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali; selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Tbnan. tanggal 10 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, hal 1 dari 12 hal.put.no.56/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 31/02/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang *diridhoi* oleh Allah Swt.;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Tabanan pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-22112018-0022, yang dikeluarkan dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 14 Desember 2018;

4. Bahwa ikatan perkawin anantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2019;

5. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dan putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PA.Tbnan, tanggal 12 Juni 2019 M. dan telah dicatatkan pada Akta Cerai Nomor: 36/AC/2019/PA.Tbnan. pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan;

6. Bahwa oleh karena terhadap putusan tersebut diatas hanya memutus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga melalui gugatan ini Penggugat bermaksud untuk mengajukan Gugatan Hak Asuh;

7. Bahwa sejak perkawinan hingga saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat mempunyai watak yang keras selalu membentak, mencaci maki hingga melakukan kekerasan fisik baik terhadap Penggugat maupun anak Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa perilaku Tergugat sejak berpisah karena perceraian dengan Penggugat, sikap Tergugat terhadap anak mulai berubah dan sama sekali tidak pernah memperhatikan terhadap kepentingan kesehatan anak,

hal 2 dari 12 hal.put.no.56/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat sebagai seorang ayah tidak pernah peduli dan memperhatikan anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa selama ini hanya Penggugat sendiri yang mengasuh dan memelihara anak, hingga saat ini Penggugat tidak pernah menengok anak dan lepas begitu saja dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, oleh karena Tergugat saat ini telah pergi ke Pulau Jawa dan tidak pernah menemui apalagi membiayai anak yang selama ini diasuh dan dibiayai oleh Penggugat sendiri;

11. Bahwa oleh karena anak hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

13. Bahwa sang anak saat ini berumur 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan disebut sebagai anak dibawah umur sehingga sangat tepat pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat (ibu) yang dimana sesuai dengan ajaran Hukum Islam, kita dapat merujuk pada [Kompilasi Hukum Islam](#) (KHI) pada Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

14. Bahwa di dalam ajaran Islam seorang Ibu merupakan sosok penghangat dan pengasih bagi anaknya, sebuah peristiwa pernah terekam dalam sejarah yaitu mengenai kasus yang dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata: "Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian,

hal 3 dari 12 hal.put.no.56/Pdt.G/2019/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelukan, pangkuan, dan napas engkau, sampai anak itu remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya”;

15. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berhak menggugat Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat untuk dijaga, dirawat, dan dikasihi serta diperhatikan dan dinafkahi segala kebutuhan jasmani dan rohaninya sehingga sang anak tidak kekurangan kebutuhan apapun yang diperlukan, menjaga psikologi sang anak agar tetap baik;

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Tabanan pada tanggal 31 Desember 2017, oleh karena masih berada dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan hak asuh dan hadhanah berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 17 Oktober 2019 dan relaas tanggal 30 Oktober 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

hal 4 dari 12 hal.put.no.56/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata Penggugat tetap pada surat gugatannya;

Bahwa di depan sidang Penggugat menerangkan bahwa untuk kebutuhan anak sehari-harinya anak Penggugat tersebut membutuhkan pempes seharga Rp. 130.000,- untuk seminggu dan membeli susu Rp. 120.000,- untuk lima hari;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----

Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/3487/B/X/2019, yang dikeluarkan Perbekel Banjar Anyar tanggal 2 Oktober 2019, telah dinazegelen Kantor Pos bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 36/AC/2019/PA.Tbnan, dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan tanggal 27 Juni 2019, telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-22112018-0022, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 14 Desember 2018, telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B.-----

Saksi;

1. Ana Celyna Anggi Vany binti Makmun Lauselang, tempat tanggal lahir, Bondowoso, 11 April 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Griya Multi Jadi Blok 10 No. 8, Banjar Anyar, Desa Jadi, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan panggilannya, umur 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

hal 5 dari 12 hal.put.no.56/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ikut dengan Penggugat ia merasa senang dan riang;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat hidup serumah belum bercerai, Tergugat tidak peduli dengan anaknya yaitu waktu itu menangis, Tergugat bersikap cuek dan membiarkan anaknya menangis;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi tahu dahulu Tergugat bekerja potong rambut, akan tetapi sekarang saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bekerja potong rambut lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;

2. I Gede Sigit Aditya bin I Gede Alit Suteja, tempat tanggal lahir Kediri, 21 Desember 1988, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Pusparesti No. 20, Banjar Delop Puri Kediri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena saksi sebagai saudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan panggilannya, umur kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama ikut dengan Penggugat ia merasa senang dan riang;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat hidup serumah belum bercerai, Tergugat tidak peduli dengan anaknya yaitu waktu itu menangis, Tergugat tetap tidur;
- Bahwa saksi tahu dahulu Tergugat bekerja potong rambut, akan tetapi sekarang saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bekerja potong rambut lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;

hal 6 dari 12 hal.put.no.56/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya dipersidangan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan majelis terlebih dahulu mempertimbangkan berwenang tidaknya Pengadilan Agama memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan atas dasar itu pula Penggugat serta Tergugat mempunyai legal st.....g;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan hak asuh anak Penggugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

hal 7 dari 12 hal.put.no.56/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, akan tetapi telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, lahir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya, tidak pernah memperdulikan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode (P1, P2 dan P3), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Ana Celyna Anggi Vany binti Makmun Lauselang dan I Gede Sigit Aditya bin I Gede Alit Suteja, kedua orang saksi tersebut telah berkualitas sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri sah, akan tetapi telah bercerai di Pengadilan Agama Tabanan. Berdasarkan bukti (P2) berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Tbnan, tanggal 12 Juni 2019 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara, maka dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan. Berdasarkan bukti (P3) berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang isinya menerangkan pada tanggal 31 Desember 2017 telah lahir seorang anak perempuan bernama dari ayah bernama Yogi Prasetyo (Tergugat) dan ibu bernama Ida Ayu Wulan Anggarani Dewi (Penggugat) serta berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara, maka dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

hal 8 dari 12 hal.put.no.56/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memperdulikan anaknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara, maka dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hajelis akan mempertimbangkan dari segi yuridis terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa fakta hukum anak tersebut saat ini hidup bersama dengan Penggugat, telah nyaman dengan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut lebih senang dan lebih nyaman ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh anak sebagaimana dalam petitum angka 2 patut dikabulkan dengan perubahan amar yang selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak tersebut tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan hak asuh anak juga mengajukan gugatan nafkah anak sebagaimana tertuang dalam petitum angka 2 dengan alasan sebagaimana termuat dalam posita angka 12, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan halaman 79-80, maka hal 9 dari 12 hal.put.no.56/Pdt.G/2019/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komulasi perkara gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak dapat diterima, karena penggabungan gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak ada koneksitas dan hubungan erat dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak sebagaimana dalam petitum angka 3, dengan alasan sebagaimana posita angka 12, ternyata Penggugat menyatakan didepan sidang bahwa untuk kebutuhan anak yang bernama membutuhkan pempes Rp 130.000,- untuk seminggu dan susu Rp. 120.000,- untuk lima hari;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Tergugat juga tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama pasca kedua orangtuanya bercerai, tidak lantas menghilangkan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya dalam memberikan nafkah hingga si anak berusia dewasa atau sekurang-kurangnya sampai si anak menikah, maka sudah selayaknya seorang ayah (Tergugat) dikenakan kewajiban untuk memberikan nafkah anak, hal ini sesuai dengan amanat dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan kebutuhan nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah mandiri atau telah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan setiap tahunnya 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak sebagaimana petitum angka 3 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat yang memohon membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 hal 10 dari 12 hal.put.no.56/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 harus ditolak dan biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 31 Desember 2017 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana dictum 3 kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah mandiri atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan setiap tahunnya 10 % (sepuluh persen);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1441 H., oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu Hj. Elvi Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

hal 11 dari 12 hal.put.no.56/Pdt.G/2019/PA.Tbnan



Dian Khairul Umam, S.H.I.

Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	270.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)